



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan telekomunikasi diperlukan adanya sarana dan prasarana yang mendukung dan memperlancar komunikasi, menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi;
 - b. bahwa pendirian menara telekomunikasi di Kota Samarinda belum sepenuhnya memperhatikan aspek penataan ruang, estetika, keamanan, kesehatan, dan lingkungan, sehingga perlu dilakukan penataan yang terpadu oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 tahun 2009 Nomor 07/PRT/M/2009 Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 Nomor 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, dan untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan menara telekomunikasi, maka diperlukan pengaturan tentang Penataan Menara Telekomunikasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Menara Telekomunikasi.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107);
6. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda.
4. Walikota adalah Walikota Samarinda.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan dengan perangkat telekomunikasi.
9. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari 1 (satu) operator.
10. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenanya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara telepon genggam dengan perangkat selular. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (*traffic handling capacity*), selanjutnya sebuah BTS ataupun beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.
11. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah atau instansi pertahanan keamanan Negara, yang melakukan kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi
12. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.

13. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
14. Menara Eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Daerah hingga ditetapkan *cell plan*.
15. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Penataan Menara berlandaskan asas:
 - a. kaidah penataan ruang;
 - b. kemanfaatan;
 - c. keberlanjutan;
 - d. keselamatan;
 - e. keselarasan dan keserasian;
 - f. kepastian hukum;
 - g. keadilan; dan
 - h. estetika.
- (2) Asas kaidah penataan ruang merupakan norma-norma yang diambil untuk memayungi semua kaidah-kaidah pengaturan penataan ruang.
- (3) Asas Kemanfaatan adalah segala upaya dalam penyelenggaraan setiap kegiatan manusia yang memberikan manfaat sebesar-besarnya demi kepentingan manusia itu sendiri.
- (4) Asas Keberlanjutan adalah segala bentuk kegiatan pembangunan yang dapat berlangsung secara terus-menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
- (5) Asas Keselamatan adalah dalam penerapan peraturan perundang-undangan akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan masyarakat dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang digunakan.
- (6) .Asas Keselarasan dan Keserasian adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.
- (7) Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- (8) Asas Keadilan adalah Perlakuan adil terhadap manusia yang menjadi warga masyarakat.
- (9) Asas Estetika merupakan cabang filsafat yang menelaah dan membahas tentang seni dan keindahan lingkungan serta tanggapan manusia terhadapnya.

Pasal 3

Penataan Menara bertujuan untuk:

- a. mengatur dan mengendalikan pembangunan Menara;
- b. mewujudkan Menara yang fungsional, efektif, efisien dan selaras dengan lingkungan;
- c. mewujudkan tertib penyelenggaraan Menara yang menjamin keandalan teknis dalam penyelenggaraan Menara dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan; dan
- d. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama.

BAB II PENATAAN MENARA

Bagian Kesatu Pembangunan Menara

Pasal 4

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh :
 - a. Penyelenggara Telekomunikasi;
 - b. Penyedia Menara; dan/atau
 - c. Kontraktor Menara.
- (2) Pembangunan Menara dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang Daerah;
 - b. ketersediaan lahan;
 - c. keamanan keselamatan;
 - d. kenyamanan warga;
 - e. kesinambungan; dan
 - f. lingkungan.
- (3) Menara dapat dibangun di atas permukaan tanah maupun pada bagian bangunan gedung.
- (4) Permohonan pembangunan Menara baru di zona *cell plan eksisting* akan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, setelah seluruh Menara Eksisting dipergunakan untuk menara bersama sepanjang secara teknis memungkinkan.
- (5) Penyelenggara Telekomunikasi di kawasan bandara dapat menempatkan:
 - a. Menara di atas bangunan gedung dengan ketinggian sesuai dengan rekomendasi KKOP (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan) dari instansi terkait;
 - b. Menara yang melekat pada bangunan lainnya sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban Menara dengan ketinggian sesuai dengan rekomendasi KKOP (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan) dari instansi terkait;

- c. Penempatan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b harus memperoleh izin.
- (6) Pembangunan Menara dilakukan oleh pemohon dan bertanggung jawab penuh terhadap material konstruksi yang digunakan sesuai spesifikasi yang diajukan pada Pemerintah Daerah.
- (7) Kegagalan konstruksi akibat kelalaian pemohon yang berdampak pada lingkungan sekitar pada tahap pembangunan maupun selama masa operasionalisasi menjadi tanggung jawab pemohon sepenuhnya.
- (8) Pemohon/pemilik berkewajiban untuk:
- a. memberikan jaminan pasca operasionalisasi kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk bank garansi yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah Republik Indonesia, untuk digunakan sebagai jaminan atas pembongkaran fisik menara setelah masa operasionalisasi berakhir dan pengembalian peruntukkan lahan sebagaimana sebelum adanya Menara;
 - b. memberikan kompensasi pertahun terhadap masyarakat yang terkena dampak radius Menara telekomunikasi; dan
 - c. memberikan dana tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan.

Pasal 5

Penyelenggara Telekomunikasi melaporkan kepada Walikota melalui DPUPR terkait dengan Pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama eksisting yang dimiliki.

Pasal 6

- (1) Pembangunan Menara pada kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kawasan tersebut.
- (2) Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kawasan lindung;
 - b. kawasan sekitar bandar udara;
 - c. kawasan pariwisata;
 - d. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan
 - e. kawasan yang memerlukan pengendalian ketat lainnya.

Pasal 7

Pembangunan Menara pada zona kawasan tertentu harus menggunakan konsep menara kamuflase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penempatan Menara

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengaturan dan penataan titik Menara di Daerah, rencana penempatan dan persebaran Menara harus berpedoman pada rencana tata ruang Daerah serta memperhatikan lingkungan sekitar;
- (2) kepadatan pemakai jasa Telekomunikasi disesuaikan dengan kaidah penataan ruang Daerah, yang meliputi:
 - a. potensi ruang kota yang tersedia;
 - b. estetika;
 - c. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
 - d. keamanan, ketertiban dan keserasian lingkungan; dan
 - e. kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.
- (3) aspek teknis dalam penyelenggaraan Telekomunikasi dan prinsip penggunaan Menara secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri Telekomunikasi.

Bagian Ketiga
Penyedia Menara

Pasal 9

- (1) Menara disediakan oleh Penyedia Menara.
- (2) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. Penyelenggara Telekomunikasi; atau
 - b. bukan Penyelenggara Telekomunikasi.
- (3) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.

Pasal 10

Pembangunan Menara wajib mengacu kepada Standar Nasional Indonesia dan/atau standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan sekitar dengan memperhitungkan faktor penentu kestabilan konstruksi Menara dan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan Menara yang meliputi:

- a. tempat penempatan perangkat;
- b. ketinggian Menara;
- c. struktur Menara;
- d. rangka struktur Menara;
- e. pondasi Menara; dan
- f. kekuatan angin.

Pasal 11

- (1) Bangunan Menara wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan memasang papan keterangan Menara.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan;
 - e. papan peringatan;
 - f. marka halangan penerbangan; dan
 - g. pagar pengaman.
- (3) Papan keterangan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan keterangan tentang:
 - a. nomor perizinan Menara;
 - b. pemilik Menara;
 - c. penyedia jasa konstruksi;
 - d. pemilik dan alamat penyedia jasa konstruksi;
 - e. tahun pembuatan Menara;
 - e. beban maksimum Menara;
 - f. daya tampung antena;
 - g. alamat Menara;
 - h. koordinat geografis;
 - i. tinggi Menara;
 - j. luas area site;
 - k. daya listrik terpasang; dan
 - l. data BTS/*Telco Operator* yang terpasang di Menara.

Bagian Keempat Pembagian Zona Menara

Pasal 12

- (1) Zona penetapan lokasi Menara ditentukan berdasarkan :
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. kerapatan bangunan; dan
 - c. jumlah sarana dan prasarana pendukung.
- (2) Pembagian Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Zona I, dengan ketentuan:
 1. kepadatan penduduk tinggi;
 2. kerapatan bangunan tinggi;
 3. sarana dan prasarana sangat memadai; dan

4. terdapat akses jalan arteri dan/atau ring road.
 - b. Zona II, dengan ketentuan:
 1. kepadatan penduduk sedang;
 2. kerapatan bangunan sedang;
 3. prasarana dan sarana pemerintah/perdagangan/jasa sedang; dan
 4. terdapat akses jalan kolektor.
 - c. Zona III, dengan ketentuan:
 1. kepadatan penduduk rendah;
 2. kerapatan bangunan rendah;
 3. sarana dan prasarana tidak memadai; dan
 4. tidak terdapat akses langsung dengan jalan arteri, ring road dan/atau jalan kolektor.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III PENGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 13

- (1) Setiap Menara Eksisting yang secara teknis memungkinkan, wajib menampung paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi.
- (2) Setiap pembangunan Menara baru wajib menampung paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi.
- (3) Menara telekomunikasi yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang Kota Samarinda diprioritaskan untuk dipergunakan sebagai menara bersama.
- (4) Menara yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, radio amatir komunikasi antar penduduk dan Penyelenggara Telekomunikasi khusus instansi pemerintah/swasta serta keperluan transmisi jaringan Telekomunikasi utama (*backbone*) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Setiap pemasangan BTS *mobile* oleh Penyedia Menara membuat surat pemberitahuan penempatan BTS *mobile* yang ditujukan kepada Walikota melalui DPUPR tentang lokasi koordinat dan lama waktu operasional.
- (6) Penggunaan BTS *mobile* wajib memperhatikan aspek lingkungannya dalam radius tinggi menara dari BTS *mobile*.
- (7) Jangka waktu penggunaan BTS *mobile* sesuai dengan jangka waktu yang diizinkan dan dilaporkan kepada Walikota melalui DPUPR.

Pasal 14

- (1) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna Menara secara transparan.
- (2) Penyedia Menara dan atau Pengelola Menara wajib melaporkan setiap penambahan antena dalam satu Menara kepada Walikota melalui DPUPR.

Pasal 15

- (1) Penyedia Menara dan Pengelola Menara wajib memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia Menara atau Pengelola Menara yang memiliki Menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan Menara miliknya secara bersama-sama.
- (3) Kemampuan Penyedia Menara dan Pengelola Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat pernyataan.
- (4) Penyedia Menara dan atau Pengelola Menara wajib memprioritaskan calon pengguna Menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara.

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi dapat meminta informasi tentang Menara di dalam sebuah Zona Penempatan Menara yang masih memiliki ruang untuk penambahan pemasangan perangkat radio selular kepada Walikota melalui DPUPR.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara resmi dan tertulis.

Pasal 17

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada seluruh operator dalam menggunakan Menara secara bersama-sama sesuai kemampuan kontruksi teknis Menara.
- (2) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama wajib melakukan pengaturan untuk menghindari terjadinya intervensi yang merugikan operator dalam penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama.
- (3) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama dalam pengoperasiannya wajib mematuhi prinsip penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama hanya berlaku untuk Menara yang berfungsi sebagai BTS.
- (5) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang memiliki Menara yang digunakan sebagai BTS atau Pengelola Menara BTS harus memberikan kesempatan yang sama kepada Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan Menara miliknya secara bersama sebagai Menara BTS sesuai kemampuan teknis Menara miliknya.

- (6) Penyelenggara Telekomunikasi dapat memanfaatkan Menara yang telah berdiri dan memiliki IMB seperti menara televisi, radio siaran dan lainnya untuk penempatan antena fungsi BTS sesuai kemampuan teknis Menara.
- (7) Penyelenggara Telekomunikasi wajib menyampaikan rencana penempatan antena/menara (*cell planning*) untuk BTS kepada Pemerintah Daerah untuk disesuaikan dengan rencana tata ruang Daerah.
- (8) Penempatan antena untuk fungsi BTS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 18

Setiap pembangunan Menara maupun perangkat mikro lainnya dan jaringan serat optik pada sistem Telekomunikasi wajib memiliki IMB Menara yang dikeluarkan oleh DPMPTSP.

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 19

- (1) Pengendalian Menara dilakukan oleh DPUPR.
- (2) Pengendalian Menara meliputi:
 - a. Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib melaporkan penggunaan menaranya paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada Walikota melalui DPUPR;
 - b. laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang:
 1. jumlah pengguna Menara;
 2. kapasitas yang tersisa;
 3. masa kontrak pengguna Menara;
 4. rencana penempatan antena; dan
 5. daftar calon pengguna Menara.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 20

- (1) Pengawasan Menara dilakukan oleh tim teknis terdiri dari DPUPR, DPMPTSP, Satpol PP yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. melakukan pantauan berkala terhadap kondisi fisik Menara selama masa operasionalisasi;
 - b. melakukan pengecekan lapangan terhadap kondisi eksisting lokasi Menara pasca operasionalisasi;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap jumlah pengguna Menara dan kapasitas yang tersisa; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap masa kontrak operasionalisasi pengguna Menara.
- (3) Hasil dari pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama dilaporkan kepada Walikota melalui DPUPR untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (2), dan Pasal 19 ayat (2) huruf a, di kenakan sanksi administratif berupa :

- a. Teguran;
- b. Peringatan; dan/atau
- c. Pencabutan izin.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan pelanggaran dalam bidang penataan Menara;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dalam bidang penataan Menara;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti sehubungan dengan peristiwa pelanggaran dalam bidang penataan Menara;
 - d. melakukan pemeriksanaan atas dokumen yang berkenaan dengan pelanggaran dalam bidang penataan Menara; dan
 - e. melakukan pemeriksaan di lokasi terjadinya pelanggaran dan/atau lokasi lain yang berkaitan dengan pelanggaran dalam bidang penataan Menara.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pimpinan atau Penanggungjawab melanggar sebagai mana dimaksud pasal 17 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Setiap pemilik, Penyedia Menara, Pengelola Menara, dan atau pengguna yang tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.0000.- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Penanggungjawab melanggar sebagai mana dimaksud pasal 17 ayat (3) dan/atau pasal 18 diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Menara Telekomunikasi yang telah berdiri dan telah mempunyai IMB Menara sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dapat menjadi Menara Telekomunikasi Bersama dengan melakukan penguatan konstruksi;
- b. Penyedia Menara yang telah memiliki IMB Menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini;
- c. Penyedia Menara yang telah memiliki IMB Menara dan belum membangun menaranya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; dan
- d. Menara Telekomunikasi yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang Daerah diprioritaskan untuk dipergunakan sebagai menara bersama.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 Juni 2018

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 25 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHARIDUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2018 NOMOR 02

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



H. MASRIL N, SH. MH.
NIP. 196303121986031008

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: 21/1/2018;

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Menara telekomunikasi sebagai pendukung penyelenggaraan telekomunikasi, pembangunannya masih diperlukan guna memenuhi kebutuhan layanan bertelekomunikasi. Penyedia Menara dalam melakukan pembangunan menara, selain wajib mempertimbangkan kepentingan pemerintah daerah, kepentingan investasi dan kepentingan masyarakat akan layanan telekomunikasi, juga berkewajiban memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan lingkungan, estetika dan aspek kepentingan umum.

Pemerintah Daerah memiliki kepentingan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah melalui pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Penyedia Menara (Tower Provider) berkepentingan mengembangkan investasinya di daerah dan masyarakat membutuhkan layanan telekomunikasi dengan nyaman. Untuk menjamin adanya rasa aman dan keindahan lingkungan tidak terganggu, maka didalam Peraturan Daerah ini diatur jenis menara telekomunikasi. Untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif, mencegah praktik monopoli dan menghindari persaingan tidak sehat, maka konstruksi menara harus mampu digunakan secara bersama (menara bersama). Untuk mencakup semua wilayah, mencegah terjadinya *blank area* (daerah tidak terjangkau *signal*) diatur zonasi berdasarkan *Cell Plan*.

Bahwa guna mewujudkan keserasian hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Penyedia Menara dan masyarakat sekitar, maka perlu landasan hukum yang dapat menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum. Diterbitkannya Peraturan Daerah ini sebagai solusi untuk mewujudkan tertib perijinan dalam pembangunan menara di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Ayat (12)
Cukup jelas.

Ayat (13)
Cukup jelas.

Ayat (14)
Cukup jelas.

Ayat (15)
Cukup jelas.

Ayat (16)
Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang Dimaksud dengan “Zona *Cell Plan* Eksisting” adalah area dalam radius 400 (empat ratus) meter dari titik pusat area *cell plan* yang berisikan menara eksisting per posisi selama kegiatan penyusunan *cell plan*.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7

Yang Dimaksud dengan “Menara Kamuflase” adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan tempat menara tersebut berada dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Yang Dimaksud dengan *Cell Planning* adalah proses perencanaan dan pembuatan area untuk penempatan menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan *coverage area* layanan dan kapasitas trafik layanan selular.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2018 NOMOR 01

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Menara telekomunikasi sebagai pendukung penyelenggaraan telekomunikasi, pembangunannya masih diperlukan guna memenuhi kebutuhan layanan bertelekomunikasi. Penyedia Menara dalam melakukan pembangunan menara, selain wajib mempertimbangkan kepentingan pemerintah daerah, kepentingan investasi dan kepentingan masyarakat akan layanan telekomunikasi, juga berkewajiban memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan lingkungan, estetika dan aspek kepentingan umum.

Pemerintah Daerah memiliki kepentingan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah melalui pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Penyedia Menara (Tower Provider) berkepentingan mengembangkan investasinya di daerah dan masyarakat membutuhkan layanan telekomunikasi dengan nyaman. Untuk menjamin adanya rasa aman dan keindahan lingkungan tidak terganggu, maka didalam Peraturan Daerah ini diatur jenis menara telekomunikasi. Untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif, mencegah praktik monopoli dan menghindari persaingan tidak sehat, maka konstruksi menara harus mampu digunakan secara bersama (menara bersama). Untuk mencakup semua wilayah, mencegah terjadinya *blank area* (daerah tidak terjangkau *signal*) diatur zonasi berdasarkan *Cell Plan*.

Bahwa guna mewujudkan keserasian hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Penyedia Menara dan masyarakat sekitar, maka perlu landasan hukum yang dapat menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum. Diterbitkannya Peraturan Daerah ini sebagai solusi untuk mewujudkan tertib perijinan dalam pembangunan menara di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Ayat (12)
Cukup jelas.

Ayat (13)
Cukup jelas.

Ayat (14)
Cukup jelas.

Ayat (15)
Cukup jelas.

Ayat (16)
Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang Dimaksud dengan “Zona *Cell Plan* Eksisting” adalah area dalam radius 400 (empat ratus) meter dari titik pusat area *cell plan* yang berisikan menara eksisting per posisi selama kegiatan penyusunan *cell plan*.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7
Yang Dimaksud dengan “Menara Kamuflase” adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan tempat menara tersebut berada dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Yang Dimaksud dengan *Cell Planning* adalah proses perencanaan dan pembuatan area untuk penempatan menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan *coverage* area layanan dan kapasitas trafik layanan selular.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.